



## PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

LARANGAN MINUMAN KERAS DAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa minuman keras dan minuman beralkohol pada hakekatnya merupakan barang yang dapat memabukkan sehingga dapat membahayakan kesehatan jasmani, merusak mental serta dapat sebagai pemicu tindak kekerasan, kriminalitas, keonaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - b. bahwa mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan minuman keras dan minuman beralkohol sedemikian besar maka dipandang perlu untuk melarang: memproduksi, menjual, menyimpan, membawa, mengedarkan, menyediakan, memiliki dan menggunakan semua jenis minuman keras dan minuman beralkohol;
  - c. bahwa larangan sebagaimana tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  2. Staatsblad Nomor 377 Tahun 1949 tentang Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya.
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Men.Kes/Per/II/1982 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Dan

BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN MINUMAN KERAS DAN MINUMAN BERALKOHOL

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

5. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol.
6. Minuman keras adalah minuman beralkohol dan atau minuman lainnya yang dapat memabukkan.
7. Produksi minuman keras dan minuman beralkohol adalah kegiatan memproses dari bahan baku menjadi minuman keras dan minuman beralkohol atau memproses kembali minuman keras dan minuman beralkohol dengan mencampur bahan lain sehingga menghasilkan minuman keras dan minuman beralkohol dan yang siap diminum.
8. Penyimpanan minuman keras dan minuman beralkohol adalah segala bentuk tindakan yang dengan sengaja meletakkan, menimbun, menyembunyikan minuman keras dan minuman beralkohol di suatu tempat.
9. Pengedaran minuman keras dan minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman keras dan minuman beralkohol untuk tujuan diperdagangkan dan atau dikonsumsi.
10. Penjualan minuman keras dan minuman beralkohol adalah segala bentuk penjualan, baik penjualan dengan skala besar namun tidak terbatas pada distributor/ agen/ supplier dan atau penjualan dalam skala kecil ( oleh Pengecer maupun oleh Penjual langsung untuk diminum).
11. Penyediaan minuman keras dan minuman beralkohol adalah menyajikan, memajang, merawat minuman keras dengan tujuan untuk dikonsumsi langsung maupun untuk dijual.
12. Pemilikan minuman keras dan minuman beralkohol adalah suatu keadaan dimana seseorang atau badan dapat dibuktikan secara sah sebagai pemilik minuman keras.
13. Penggunaan minuman keras dan minuman beralkohol adalah pemanfaatan minuman keras dan minuman beralkohol untuk dikonsumsi (diminum).
14. Pengecer adalah orang atau badan yang menjual secara eceran minuman keras dan minuman beralkohol khusus dalam kemasan.
15. Penjual langsung untuk diminum adalah orang atau badan yang menjual minuman keras dan minuman beralkohol untuk diminum di tempat dan atau dibungkus untuk diminum di tempat lain.
16. Mengoplos adalah mencampur, meramu atau membuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan lain, sehingga menjadi jenis minuman keras dan minuman beralkohol yang dapat membuat orang mabuk.
17. Mabuk adalah keadaan seseorang karena pengaruh minuman keras dan minuman beralkohol sehingga tingkat kesadarannya menjadi berkurang atau terganggu.
18. Upacara keagamaan adalah rangkaian kegiatan atau perbuatan yang diakui dan terikat pada kitab suci dan atau aturan tertentu menurut ajaran agama tersebut.
19. Upacara adat adalah rangkaian perbuatan atau kegiatan yang terikat pada aturan adat atau budaya yang diakui oleh masyarakat.

20. Membawa adalah keadaan dimana pada badan, alat lain yang biasanya melekat pada badan dan atau alat transportasinya ditemukan minuman keras dan minuman beralkohol.
21. Penguasaan adalah keadaan dimana seseorang atau badan memiliki kekuasaan terhadap minuman keras dan minuman beralkohol.
22. Pembelian adalah kegiatan menyerahkan sejumlah uang dengan barang sesuai dengan harga yang disepakati.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum bagi upaya peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat khususnya terhadap bahaya yang diakibatkan minuman keras dan minuman beralkohol.
- b. memberikan dasar hukum bagi upaya untuk melarang produksi, penyimpanan, pengedaran, penjualan, penyediaan, pemilikan dan penggunaan minuman keras dan minuman beralkohol di daerah.
- c. memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum di daerah untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran larangan minuman keras dan minuman beralkohol.

## BAB III

### JENIS MINUMAN KERAS DAN MINUMAN BERALKOHOL YANG DILARANG

#### Pasal 3

Semua jenis dan golongan minuman keras dan minuman beralkohol baik dari hasil produksi dan atau oplosan maupun yang berasal dari import yang mengandung alkohol atau zat yang memabukkan adalah jenis minuman keras dan minuman beralkohol yang produksi, pengoplosan, penguasaan, pemilikan, penyimpanan, pengedaran, penjualan, penyediaan, dan penggunaan serta membawanya, dilarang di wilayah Kabupaten Purworejo.

## BAB IV

### LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MENGOPLOS MINUMAN KERAS DAN MINUMAN BERALKOHOL

#### Pasal 4

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. memproduksi minuman keras dan minuman beralkohol;
- b. mengoplos bahan-bahan tertentu sehingga menghasilkan minuman keras dan minuman beralkohol atau bentuk lain yang memabukkan.

## BAB V

### LARANGAN MEMBAWA, MENGUASAI, MEMILIKI, MEYIMPAN, MENGEDARKAN, MENJUAL, MENYEDIAKAN, MEMBELI DAN MENGGUNAKAN MINUMAN KERAS DAN MINUMAN BERALKOHOL

#### Pasal 5

Setiap orang atau badan dilarang membawa, menguasai, memiliki, menyimpan, mengedarkan minuman keras dan minuman beralkohol.

#### Pasal 6

Setiap orang atau badan dilarang menjual dan atau menyediakan minuman keras dan minuman beralkohol.

#### Pasal 7

Setiap orang dilarang membeli, mengkonsumsi atau meminum minuman keras dan minuman beralkohol.

## BAB VI

### LARANGAN MABUK

#### Pasal 8

Setiap orang dilarang mabuk di Wilayah Daerah Purworejo

## BAB VII

### PENGECEUALIAN

#### Pasal 9

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, dan 7 Peraturan Daerah ini, memproduksi, mengoplos, meramu, menyimpan, membawa, menguasai, memiliki, mengedarkan, menjual, menyediakan, membeli, mengkonsumsi atau meminum minuman keras dan minuman beralkohol untuk kepentingan upacara keagamaan, dan atau upacara adat.
- (2) Bentuk dan jenis kegiatan upacara keagamaan dan atau upacara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari lembaga atau tokoh agama/ tokoh adat.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 10

Barang siapa baik Badan maupun Perseorangan yang memproduksi minuman keras dan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 11

Barang siapa baik Badan maupun Perseorangan mengoplos bahan-bahan tertentu sehingga menghasilkan minuman keras dan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

#### Pasal 12

Barang siapa baik Badan maupun Perseorangan menyimpan, membawa, menguasai, memiliki dan mengedarkan minuman keras dan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

#### Pasal 13

Barang siapa baik Badan maupun Perorangan, menjual, menyediakan minuman keras dan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

#### Pasal 14

Barang siapa membeli, menggunakan untuk konsumsi atau meminum minuman keras dan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

#### Pasal 15

Barang siapa mabuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

## BAB IX

### PENYIDIKAN

#### Pasal 16

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - c. melakukan penyitaan barang;
  - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - e. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - f. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - g. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - h. Penyidik dan/ atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memusnahkan barang bukti tindak pidana setelah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

#### Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin produksi, pengedaran dan penjualan minuman keras dan minuman beralkohol dalam semua Golongan yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Disahkan di Purworejo  
pada tanggal 14 Juli 2006

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 14 Juli 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
Kepala Bapeda

Ttd.

MEDI PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI E NOMOR 4

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

LARANGAN MINUMAN KERAS DAN MINUMAN BERALKOHOL

UMUM

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dan termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan urusan pemerintahan seluas-luasnya kecuali urusan yang ditetapkan menjadi urusan pemerintah pusat, maka semangat mengelola daerah sendiri untuk menjadi lebih baik, oleh karena itu pelarangan minuman keras dan minuman beralkohol perlu ditata dan diatur kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan situasi dan kondisi daerah yang religious, aman dan tentram.

Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang ternyata menimbulkan celah penyimpangan maka Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu menata dan mengatur larangan minuman keras dan minuman beralkohol. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas  
Pasal 2 : Cukup jelas  
Pasal 3 : Cukup jelas  
Pasal 4 : Cukup jelas  
Pasal 5 : Tidak termasuk dalam pengertian “membawa” bagi seseorang atau badan yang terbukti membawa minuman keras dan minuman beralkohol sepanjang dapat dibuktikan bahwa ia hanya melintas/ melewati wilayah daerah untuk dibawa menuju daerah lain.  
Pasal 6 : Cukup jelas  
Pasal 7 : Cukup jelas  
Pasal 8 : Larangan mabuk juga ditujukan pada seseorang yang minum minuman keras dan minuman beralkohol didaerah lain kemudian datang dan mabuk di daerah Purworejo  
Pasal 9 :  
ayat(1) : termasuk pula upacara agama dan atau upacara adat yang bukan berasal dari agama atau adat yang ada di wilayah daerah, misalnya upacara adat daerah lain yang diselenggarakan di Purworejo dalam rangka peringatan tertentu.

ayat(2) : yang ditetapkan Bupati adalah mengenai bentuk dan jenis kegiatan upacara keagamaan dan upacara adat, adapun mengenai proses jalannya kegiatan tersebut tidak termasuk hal yang ditetapkan dan diserahkan sepenuhnya kepada lembaga atau tokoh agama/ adat terkait.

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas